PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG

PELAYANAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

DI KLINIK UTAMA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR : HK.201/1/4A/PIP.Smg-2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
   NIP : 19670605 199808 1 001
   Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
   Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

   Dalam hal ini bertindak dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. NURDOPO BASKORO, Sp, Rad
   Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 14 November 1969
   Pendidikan : Dokter Spesialis Radiologi
   Alamat : Jl. Puspanjolo Selatan No. 1003 RT 002 RW 007
   Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat

   Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan Dokter Spesialis Radiologi di Klinik Utama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

(1) Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah kepala yang memimpin Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

(2) Dokter Spesialis Radiologi adalah Dokter yang bekerja untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada Klinik Utama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

(3) Jenis Pelayanan adalah Pelayanan Dokter Spesialis Radiologi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Pasien adalah taruna/taruni, peserta diklat di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan pelaut/masyarakat umum.

(5) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan fasilitas pemeriksaan dan alat/bahan habis pakai untuk pelayanan pasien sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

(6) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan pasien/sediaan hasil yang diperlukan dalam pelayanan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan dan meningkatkan mutu serta memberikan pelayanan kesehatan bagi taruna/taruni, peserta diklat di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan pelaut/masyarakat umum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian pelayanan Dokter Spesialis Radiologi bagi taruna/taruni, peserta diklat di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan pelaut/masyarakat umum.

Pasal 4

JADWAL PELAYANAN

Jadwal pelayanan akan diatur tersendiri, diluar Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan apabila berhalangan agar memberitahukan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

a. Mendapatkan pelayanan Dokter Spesialis Radiologi;

b. Mengevaluasi kinerja **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Memperoleh honor bulanan sebagai dokter penanggung jawab radiologi yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

b. Menerima jasa pelayanan sesuai pembagian yang ditetapkan oleh SK Direktur **PIHAK PERTAMA.**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. Bekerja memberikan pelayanan Dokter Spesialis Radiologi dan sebagai dokter penanggung jawab di Klinik Utama **PIHAK PERTAMA**;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang disepakati;

c. **PIHAK KEDUA** harus memiliki surat izin praktek (SIP);

d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan terhadap pasien yang dilayani;

e. Mentaati semua peraturan yang berlaku di Klinik Utama **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 5

PEMBAYARAN HONOR

Pembayaran honorium Dokter Spesialis kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2021.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara apapun pada saat berlakunya Perjanjian kepada Pihak lain atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam naskah-naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *force majeure* yang diluar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut seperti:

a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid, atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa, pemberontakan, penyanderaan, hura-hura, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya.

c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Apabila salah satu Pihak mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure,* maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh kepolisian atau instansi berwenang lainnya.

(3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut, serta masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.

(4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau penyelisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu Pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,	
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ★ POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG ★ BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	METERAI TEMPEL 54EE1AHF201801808 6000 ENAM RIBU RUPIAH METERAI TEMPEL 6ACECAHF201801813 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc	**dr. NURDOPO BASKORO, Sp, Rad**
Direktur	**Dokter**